

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi).

Pada dasarnya asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu, asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi, asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat di mana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian asuransi dapat pula memberikan rasa aman atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat. Dapat dikatakan

kehadiran asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.¹

Perkembangan asuransi masih jauh dari harapan, akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dinilai kian meningkat. Seperti yang dapat dilansir di berita online *kompas.com*, menurut Kepala Departemen Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nini Sumohandoyo, pertumbuhan tertanggung individu sebesar 13,8 persen meningkat menjadi 15,5 juta orang di akhir 2014, dibanding tahun 2013 sebesar 13,62 juta orang.² Peningkatan ini adalah pertanda baik bagi bisnis asuransi bahwa masyarakat menyadari pentingnya asuransi tidak hanya sebagai suatu investasi namun juga sebagai kebutuhan jangka panjang.

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Banyak pengguna jasa asuransi syariah tidak hanya berasal dari umat muslim, tetapi juga dari kalangan non-muslim. Alasan kalangan muslim maupun non-muslim memilih asuransi syariah adalah adanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam asuransi syariah. Adanya sistem tersebut membuat minat masyarakat terhadap asuransi syariah meningkat.³

Meningkatnya minat masyarakat terhadap asuransi syariah tidak serta merta berbanding lurus dengan pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah. Tidak

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

² “Kesadaran akan Asuransi Kian Meningkat”
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/19/192000126/AAJI.Kesadaran.Akan.Asuransi.Kian.Meningkat.>, diakses 4 Mei 2015, jam 11.11 WIB

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 55.

dapat dimungkiri, asuransi di mata masyarakat dicitrakan negatif. Alasannya takut ditipu karena klaimnya tidak dibayar. Salah satu kekecewaan peserta yang paling sering terjadi adalah dikarenakan nasabah tidak mendapatkan pemahaman yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat membuat pertimbangan yang wajib dilakukan sebelum memutuskan membeli polis asuransi. Peserta wajib pelajari selengkapnya hal-hal yang wajib dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan asuransi syariah sehingga kurangnya perhatian masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan asuransi syariah.⁴ Karena itulah penulis ingin memberikan gambaran luas tentang asuransi khususnya asuransi syariah. Penulis bertujuan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang cukup untuk memutuskan asuransi mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, tidak perlu membeli asuransi yang tidak dibutuhkan dan juga memudahkan peserta asuransi untuk memahami isi polis asuransi. Maka peserta asuransi tidak perlu kecewa dengan manfaat yang diberikan perusahaan asuransi.

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam untuk memperoleh proteksi asuransi menyebabkan semakin beragam pula berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal inilah merupakan alasan besarnya potensi pasar asuransi khususnya asuransi jiwa. Munculnya beragam produk asuransi menyebabkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi bersaing secara ketat. Peningkatan pelayanan dan juga kualitas produk asuransi adalah strategi-strategi yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut untuk mampu

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 276

bersaing. Pelayanan yang diberikan perusahaan asuransi kepada peserta asuransi dalam pengajuan klaim sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan asuransi di mata peserta asuransi.

Keberadaan asuransi syariah juga tidak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk menjaga kehalalan produk seiring dengan beragamnya produk-produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Kehalalan produk asuransi syariah dapat dilihat pada penerapan akad yang digunakan dalam polis asuransi. Penerapan akad dalam polis asuransi harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tolak ukur kesesuaian dengan prinsip Islam. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian terhadap kesesuaian penerapan akad *wakalah bil ujah* pada polis asuransi jiwa syariah PT Prudential Indonesia khususnya dalam pelaksanaan proses klaim dengan fatwa DSN-MUI.

Permasalahan hukum dalam asuransi biasanya terjadi pada klaim asuransi. Klaim asuransi yang tidak dibayarkan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat sehingga tercipta citra negatif terhadap asuransi. Pertanggung jawaban manfaat yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi karena adanya persyaratan yang tidak/belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran peserta asuransi dalam memahami isi polis merupakan hal wajib agar tidak ada kesalahpahaman. Peran agen asuransi juga sangat penting dalam menjelaskan isi polis asuransi secara benar dan lengkap.

Peserta berhak bertanya dengan jelas bagaimana prosedur klaim asuransi dan dokumen apa saja yang harus disertakan, tentu saja dokumen yang disertakan

berbeda untuk setiap jenis. Hal lain yang harus diketahui adalah kredibilitas perusahaan asuransi, setidaknya kita juga perlu mengecek riwayat pembayaran klaim nasabah perusahaan selama ini apakah mempersulit nasabah atau lancar-lancar saja.

Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pada perjanjian, terdapat dua tau lebih pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Hal yang biasa terjadi dalam perjanjian, perbedaan kepentingan tersebut berubah menjadi konflik. Konflik antar pihak yang bersangkutan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa dan memunculkan beberapa permasalahan hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak mendapatkan penyelesaian yang diinginkan. Sengketa terjadi apabila para pihak tidak dapat menemukan jalan keluar dengan baik. Setiap perjanjian sudah sepatutnya merumuskan pengaturan tata cara penyelesaian jika terjadi perselisihan. Begitu pula pada polis asuransi jiwa.

Masyarakat dituntut memiliki kesadaran akan pentingnya asuransi dan juga pemahaman asuransi agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Pemahaman tentang asuransi syariah ini berguna agar peserta asuransi dapat memilih asuransi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya memilih produk asuransi saja namun juga perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi tersebut harus menjadi pertimbangan wajib bagi yang ingin berasuransi.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membahas masalah yang menyangkut akad *wakalah bil ujarah* serta adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji mekanisme penerapan akad *wakalah bil ujarah* dalam polis asuransi jiwa syariah, khususnya pada Prudential Syariah Assurance. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memfokuskan bahasan tentang klaim asuransi jiwa syariah dan juga permasalahan yang mungkin timbul beserta penyelesaiannya, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **"Penerapan Akad Wakalah Bil Ujarah pada Polis Asuransi Jiwa Syariah (Studi pada Prudential Syariah Assurance)"**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi fokus permasalahan skripsi ini adalah penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada polis asuransi jiwa syariah pada asuransi syariah PT. Prudential Indonesia Cabang Bandar Lampung.

Untuk itu, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses klaim asuransi dalam akad *Wakalah bil Ujarah* pada polis asuransi jiwa syariah pada PT. Prudential Indonesia Unit Bandar Lampung?
- b. Permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam asuransi syariah PT. Prudential Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum pada asuransi PT. Prudential Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam polis asuransi syariah, dari proses klaim asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah* pada polis asuransi serta bentuk-bentuk permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam asuransi syariah dan penyelesaian hukum pada asuransi syariah. Adapun lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum asuransi yang dispesifikasikan pada hukum asuransi syariah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memahami klaim asuransi dalam akad *Wakalah bil Ujrah* pada polis asuransi jiwa syariah pada PT. Prudential Indonesia Unit Bandar Lampung;
- b. Untuk memahami dan mengkaji permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam asuransi syariah PT Prudential Indonesia dan penyelesaian hukum pada asuransi PT Prudential Indonesia Unit Bandar Lampung;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum ekonomi mengenai lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah dalam penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam polis asuransi syariah PT. Prudential cabang Bandar Lampung;
- 2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan asuransi syariah;
- 3) Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.